



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor: 423.9/149 /2007**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan:
Nama : **Muhammad Adib**
Nomor : 014 / Argowilis / V / 2007
Tanggal : 4 Mei 2007
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian/ Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Hasil Tim Verifikasi PKBM di Kabupaten Banyuwangi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Tim dari BPPLSP regional III Semarang pada tanggal 4 dan 5 April 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang ada
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Bupati Banyumas nomor 22 Tahun 2004 tentang pembentukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberikan ijin kepada:
- | | |
|-----------------|---|
| Nama PKBM | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Argowilis " |
| Nama Pengelola | : Muhamad Adib |
| Tanggal Berdiri | : 07 September 2002 |
| Alamat PKBM | : Desa Sokawera RT 04 RW 01 Kec. Cilongok Kab. Banyumas 53162 |

KEDUA


- Apabila Terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

KETIGA

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

****ENGESAHKAN****
 KOPISU KOPISU KOPISU
 KOPISU KOPISU KOPISU
 PURWOKERTO,
 a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BANYUMAS
 KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS
 U.D. KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KURSUS

Ditetapkan di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 24 Mei 2007



HISAR HAMONANGAN, SH
 NIP. 19610704 199403 1 004

- Tembusan Yth.
1. Bupati Banyumas sebagai laporan
 2. Kepala UPK Cilongok
 3. Arsip (Seksi PNF Dinas Pendidikan Kab. Banyumas)